

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang

Jl. Khatib Sulaiman No. 50, RT. 03 / RW. 07, Kel. Lolong Belanti, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25135 07517055113

www.kanimpadang.kemenumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkeuargaan Ganda (Affidavit) TPI Padang

No. SK :

Persyaratan

1. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku
2. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa
3. Surat Permohonan dari orang tua
4. Akte Lahir Anak
5. Paspor Asing (anak)
6. KTP orang tua
7. Fotocopy KK orang tua WNI
8. Akte Nikah orang tua yang sudah dilaporkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
9. Fotocopy Paspor orang tua yang masih berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil nomor antrian
2. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan
3. Entri data, pemindaian berkas dancetak tanda pemohon
4. Pembayaran biaya imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Wawancara, Foto dan Sidik jari pada hari ketiga setelah permohonan diterima
6. Cetak penandatanganan kepala kantor
7. Pemindaian dokumen
8. Penyerahan dokumen

Waktu Penyelesaian

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang

Jl. Khatib Sulaiman No. 50, RT. 03 / RW. 07, Kel. Lolong Belanti, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25135 07517055113



www.kanimpadang.kemerkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

6 Hari kerja

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA BARAT / Kantor Imigrasi Kelas I

TPI Padang

Jangka waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian untuk Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda adalah 4 hari kerja setelah pengambilan data biometrik

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya yang dikenakan untuk pendaftaran Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (Affidavit) adalah sebesar Rp, 405.000,- dengan rincian : Affidavit : Rp 350.000,- dan Jasa biometrik : Rp 55.000

Produk Pelayanan

1. AFFIDAVIT

Pengaduan Layanan

Call Center : 0751-7055113

Whatsapp : 081266353239

Twitter : kanimpadang

Instagram : imigrasipadang

Facebook : kanimkelas1padang

Email : kanim_pdg@gmial.com

Website : kanimpadang.kemerkumham.go.id